



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA  
PROVINSI JAWA TENGAH  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 242 TAHUN 2023

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA  
PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas dan pelayanan kepada masyarakat, meningkatkan kapasitas organisasi, dan mempercepat pencapaian tujuan strategis Pemerintah Daerah, membutuhkan penambahan Aparatur Sipil Negara;
  - b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan penambahan pegawai Aparatur Sipil Negara mendasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b dan ayat (5) huruf a Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, perlu mengatur pelaksanaan pengadaan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2023 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 109);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2023 tentang Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja untuk Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 725);

7. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 18 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Petunjuk Teknis Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1332);
8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 546 Tahun 2023 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023.

#### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga.
3. Bupati adalah Bupati Purbalingga.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Purbalingga.
5. Badan Kepegawaian Negara yang selanjutnya disingkat BKN adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang diberi kewenangan melakukan pembinaan dan menyelenggarakan Manajemen ASN secara nasional.
6. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Purbalingga.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat dengan ASN PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
9. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seseorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.

10. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok Jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
11. Instansi Pemerintah adalah Instansi Pusat dan Instansi Daerah.
12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah;
14. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN PPPK dan pembinaan manajemen ASN PPPK di Instansi Pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
15. Pejabat Yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian ASN PPPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Kompetensi Teknis adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis Jabatan.
17. Kompetensi Manajerial adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dikembangkan untuk memimpin dan/atau mengelola unit organisasi.
18. Kompetensi Sosial Kultural adalah pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi oleh setiap pemegang Jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi dan Jabatan.
19. *Computer Assisted Test* yang selanjutnya disingkat CAT adalah suatu metode seleksi/tes dengan menggunakan komputer.
20. Sistem Seleksi Calon Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat SSCASN adalah portal pelamaran terintegrasi berbasis internet yang digunakan dalam Pengadaan ASN.
21. Nilai Ambang Batas adalah Nilai Ambang Batas kelulusan Seleksi Kompetensi.
22. Masa Sanggah adalah waktu pengajuan sanggah yang diberikan kepada pelamar untuk melakukan sanggahan terhadap pengumuman hasil seleksi.
23. Masa Hubungan Perjanjian Kerja adalah jangka waktu kebutuhan suatu Jabatan yang dapat diisi oleh ASN PPPK dalam suatu

instansi.

24. Panitia Seleksi Nasional Pengadaan Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Panselnas adalah panitia yang dibentuk oleh Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi untuk menyiapkan dan menyelenggarakan seleksi Calon ASN secara nasional.
25. Tenaga Honorer eks Kategori II yang selanjutnya disingkat THK-II adalah individu yang terdaftar dalam pangkalan data (*database*) eks tenaga honorer Badan Kepegawaian Negara.
26. Non Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat non ASN adalah individu yang bekerja di Instansi Daerah;
27. Tenaga kesehatan non-ASN adalah individu yang ditugaskan sebagai tenaga kesehatan bukan ASN di pusat pelayanan Kesehatan yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah.
28. Guru non-ASN adalah individu yang ditugaskan sebagai guru bukan ASN di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Instansi Daerah.
29. Lulusan Pendidikan Profesi Guru yang selanjutnya disebut Lulusan PPG adalah individu yang belum melaksanakan tugas sebagai guru dan telah lulus Pendidikan Profesi Guru yang diselenggarakan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi.
30. Data Pokok Pendidikan yang selanjutnya disingkat Dapodik adalah data yang terintegrasi untuk seluruh jenjang dan seluruh entitas data pokok pendidikan serta dikelola oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, dan teknologi.

## Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai Pedoman dalam pelaksanaan Seleksi Pengadaan ASN PPPK.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini untuk memperoleh PPPK yang:
  - a. memiliki karakteristik pribadi selaku penyelenggara pelayanan publik;
  - b. mampu berperan sebagai perekat Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - c. memiliki intelegensia yang tinggi untuk pengembangan kapasitas dan kinerja organisasi; dan
  - d. memiliki keterampilan, keahlian, dan perilaku sesuai dengan tuntutan Jabatan.

## Pasal 3

Seleksi Pengadaan ASN PPPK dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. kompetitif;

- b. adil;
- c. objektif;
- d. transparan;
- e. bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme; dan
- f. tidak dipungut biaya.

#### Pasal 4

Seleksi Pengadaan ASN PPPK dilakukan berdasarkan pada penetapan kebutuhan ASN PPPK.

### BAB II

#### KETENTUAN DAN PERSYARATAN UMUM

##### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 5

- (1) Setiap warga negara Indonesia mempunyai kesempatan yang sama untuk melamar menjadi ASN PPPK untuk JF dengan memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
  - c. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
  - d. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
  - e. lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri dan/atau PUSDIKNAKES/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00 (dua koma nol nol);
  - f. memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
  - g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
  - h. persyaratan lain sesuai kebutuhan jabatan yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati.
- (2) Sertifikasi keahlian tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 6

- (1) Pelamar ASN PPPK yang melamar pada kebutuhan jenis Jabatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi harus melampirkan Surat Tanda Registrasi (bukan *internship*) sesuai Jabatan yang dilamar.
- (2) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dikeluarkan oleh pihak yang berwenang dan masih berlaku pada saat pelamaran, yang dibuktikan dengan tanggal masa berlaku yang tertulis pada Surat Tanda Registrasi.
- (3) Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diunggah pada SSCASN.
- (4) Instansi Pemerintah wajib melakukan validasi terhadap kesesuaian Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (5) Daftar jenis Jabatan tenaga kesehatan yang mensyaratkan Surat Tanda Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Pasal 7

Pelamar penyandang disabilitas dapat melamar pada pengadaan ASN PPPK dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan;
- b. pada saat melamar di SSCASN pelamar penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas; dan
- c. pernyataan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibuktikan dengan:
  - a. dokumen/surat keterangan resmi dari rumah sakit pemerintah/Puskesmas yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - b. video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktifitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## Bagian Kedua

### Aparatur Sipil Negara Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Guru

## Pasal 8

- (1) Pelamar yang dapat melamar sebagai ASN PPPK Jabatan Fungsional Guru Tahun 2023 adalah pelamar prioritas I, yaitu peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi ASN PPPK JF Guru Tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi ASN PPPK JF Guru periode sebelumnya.
- (2) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi

persyaratan umum sebagai berikut:

- a. Warga Negara Indonesia;
- b. usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 59 (lima puluh sembilan) tahun pada saat pendaftaran;
- c. tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;
- d. tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai PNS, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. memiliki sertifikat pendidik dan/atau kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma empat sesuai dengan persyaratan; dan
- g. sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan Jabatan yang dilamar.

#### Pasal 9

- (1) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berasal dari penyandang disabilitas dapat melamar dengan persyaratan sebagai berikut:
  - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya; dan
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan tugas sebagai pendidik.
- (2) Persyaratan bagi penyandang disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan verifikasi oleh Panitia Penyelenggara Seleksi.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Panitia Penyelenggara Seleksi dapat berkonsultasi kepada dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau Tim Penguji Kesehatan.

#### Pasal 10

- (1) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas rungu tidak dapat melamar ke kebutuhan ASN PPPK pada Jabatan Guru Bahasa Indonesia Ahli Pertama dan Guru Bahasa Inggris Ahli Pertama.
- (2) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan ASN PPPK pada Jabatan Guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan Ahli Pertama.
- (3) Pelamar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 yang berstatus sebagai penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke

kebutuhan ASN PPPK pada Jabatan Guru Seni Budaya Keterampilan Ahli Pertama.

### Bagian Ketiga

#### Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

##### Pasal 11

- (1) Jenis kebutuhan ASN PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 meliputi:
  - a. khusus; dan
  - b. umum.
- (2) Penentuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan rincian penetapan kebutuhan jabatan fungsional yang diumumkan oleh Instansi Pemerintah, dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. kebutuhan khusus paling banyak sebesar 80% (delapan puluh persen); dan
  - b. kebutuhan umum paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen).

##### Pasal 12

- (1) Pelamar yang dapat melamar kebutuhan khusus ASN PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Tahun 2023 sebagaimana dimaksud pada Pasal 11 ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. Eks Tenaga Honorer Kategori II (Eks THK-II); atau
  - b. Tenaga Kesehatan Non ASN.
- (2) Pelamar yang tidak termasuk dalam ketentuan seperti yang dimaksud pada ayat (1) dapat melamar pada kebutuhan umum.
- (3) Pelamar yang dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah eks THK-II yang terdaftar dalam pengkalan data (*database*) eks THK-II pada BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar.
- (4) Pelamar yang dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 (dua) tahun secara terus menerus pada instansi pemerintah yang dilamar.
- (5) Pelamar wajib melampirkan Surat Tanda Register yang masih berlaku bagi formasi jabatan fungsional kesehatan yang mempersyaratkan. Ketentuan mengenai Surat Tanda Register diatur lebih lanjut dalam Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) harus memenuhi persyaratan umum sebagai berikut:
  - a. Warga Negara Indonesia yang memiliki kualifikasi Pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan yang dibutuhkan;
  - b. Usia paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 1 (satu) tahun sebelum batas usia pensiun atau paling tinggi 57 (lima puluh tujuh) tahun pada saat mendaftar;
  - c. Tidak pernah dipidana dengan pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap karena

melakukan tindak pidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih;

- d. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat tidak atas permintaan sendiri atau tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil, PPPK, Prajurit Tentara Nasional Indonesia, anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, atau diberhentikan tidak dengan hormat sebagai pegawai swasta;
- e. Tidak menjadi anggota atau pengurus partai politik atau terlibat politik praktis;
- f. Memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan persyaratan jabatan;
- g. Memiliki kompetensi yang dibuktikan dengan sertifikasi keahlian tertentu yang masih berlaku dari lembaga profesi yang berwenang untuk jabatan yang mempersyaratkan;
- h. Sehat jasmani dan rohani sesuai dengan persyaratan jabatan yang dilamar; dan
- i. Tidak pernah mengkonsumsi/menggunakan narkotika, psikotropika, prekursor dan zat adiktif lainnya yang dibuktikan berdasarkan surat keterangan dokter pemerintah;
- j. Pelamar hanya dapat mendaftar pada 1 (satu) instansi/daerah dan 1 (satu) jenis formasi jabatan;
- k. Pelamar merupakan lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dan Program Studi yang terakreditasi pada Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Negeri dan/atau PUSDIKNAKES/LAM-PTKes pada saat kelulusan yang dibuktikan dengan tanggal kelulusan yang tertulis pada ijazah dengan Indeks Prestasi Kumulatif minimal 2,00 (dua koma nol nol);
- l. Setiap pelamar wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan, dengan ketentuan:
  - i. paling singkat 2 (dua) tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama;
  - ii. paling singkat 3 (tiga) tahun pada jenjang ahli muda;
- m. Pengalaman kerja dibuktikan dengan surat pengalaman kerja yang ditandatangani oleh kepala unit kerja;
- n. Pelamar dapat melamar pada jabatan yang diinginkan jika memiliki ijazah yang kualifikasi pendidikannya sesuai dengan persyaratan jabatan.

#### Bagian Keempat

#### Ketentuan Khusus Kebutuhan Disabilitas Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan

#### Pasal 13

- (1) Instansi Daerah mengalokasikan kebutuhan yang hanya dapat dilamar oleh penyandang disabilitas.
- (2) Alokasi kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 2% (dua persen) dari total alokasi kebutuhan ASN PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan yang ditetapkan oleh Menteri.
- (3) Pemilihan kebutuhan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan satuan kerja/unit penempatan untuk penyandang

- disabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan oleh masing-masing Instansi Pemerintah berdasarkan rincian penetapan kebutuhan dari Menteri.
- (4) Pemilihan kebutuhan Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan dan satuan kerja/unit penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan pada SSCASN dan selanjutnya dicantumkan dalam pengumuman lowongan ASN PPPK.
  - (5) Instansi Daerah dalam pengadaan ASN PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan kebutuhan penyandang disabilitas harus memperhatikan standar kualifikasi kerja yang dipersyaratkan pada Jabatan dan akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas yang mengalami hambatan dan memerlukan aksesibilitas.
  - (6) Instansi Daerah dalam pengadaan ASN PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan kebutuhan penyandang disabilitas memperhatikan Jabatan yang dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria :
    - a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat administratif;
    - b. Jabatan yang pekerjaannya dilakukan secara rutin;
    - c. Jabatan yang pekerjaannya tidak memerlukan persyaratan khusus; dan/atau
    - d. Jabatan yang lingkungan kerjanya tidak memiliki resiko tinggi.
  - (7) Instansi Daerah dalam pengadaan ASN PPPK Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan kebutuhan penyandang disabilitas memperhatikan Jabatan yang tidak dapat diisi dari penyandang disabilitas dengan kriteria :
    - a. Jabatan yang pekerjaannya bersifat khusus dan spesifik yang memerlukan kesiapan dan kemampuan fisik dalam melakukan kegiatan secara efisien tanpa menimbulkan kelelahan fisik;
    - b. Jabatan yang pekerjaannya membutuhkan mobilitas tinggi dan cepat;
    - c. Jabatan yang waktu kerjanya tidak pasti;
    - d. Jabatan yang situasi kerjanya spesifik dalam penanganan bencana, huru-hara, dan kebakaran; dan/atau
    - e. Jabatan yang lingkungan kerjanya memiliki resiko tinggi.

#### Pasal 14

- (1) Pelamar yang berasal dari penyandang disabilitas wajib menyatakan bahwa yang bersangkutan merupakan penyandang disabilitas pada saat melamar di SSCASN.
- (2) Selain harus memenuhi persyaratan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (6), pelamar yang berasal dari pelamar penyandang disabilitas harus memenuhi ketentuan tambahan sebagai berikut:
  - a. melampirkan surat keterangan dari dokter rumah sakit pemerintah/puskesmas yang menerangkan jenis dan derajat kedisabilitasannya;
  - b. menyampaikan video singkat yang menunjukkan kegiatan sehari-hari dalam menjalankan aktivitas sesuai jabatan yang akan dilamar.

## Pasal 15

- (1) Penyandang disabilitas dapat melamar pada jabatan di luar alokasi jabatan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2).
- (2) Pelamaran jabatan di luar alokasi jabatan disabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) tidak diberlakukan ketentuan khusus.

## BAB III

### PANITIA SELEKSI PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

## Pasal 16

- (1) Dalam rangka pelaksanaan Pengadaan ASN PPPK, dibentuk panitia seleksi pengadaan ASN PPPK.
- (2) Panitia seleksi PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun jadwal pelaksanaan seleksi pengadaan ASN PPPK berkoordinasi dengan Panselnas;
  - b. mengumumkan jenis jabatan yang lowong, jumlah ASN PPPK yang dibutuhkan, Masa Hubungan Perjanjian Kerja dan persyaratan pelamaran;
  - c. melakukan seleksi administrasi terhadap berkas lamaran dan dokumen persyaratan lainnya sebagaimana tercantum dalam pengumuman;
  - d. menyiapkan sarana pelaksanaan seleksi kompetensi;
  - e. melaksanakan seleksi kompetensi bersama-sama dengan panitia seleksi nasional pengadaan ASN PPPK;
  - f. melaksanakan seleksi wawancara; dan
  - g. mengumumkan hasil seleksi administrasi, hasil seleksi kompetensi, dan hasil seleksi wawancara.

## BAB IV

### TAHAPAN PENGADAAN APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA

#### Bagian Kesatu

#### Umum

## Pasal 17

Pengadaan ASN PPPK dilakukan melalui tahapan:

- a. perencanaan;
- b. pengumuman lowongan;
- c. pelamaran;
- d. seleksi;
- e. pengumuman hasil seleksi;
- f. pengangkatan calon ASN PPPK; dan
- g. pengangkatan menjadi ASN PPPK.

Bagian Kedua  
Perencanaan

Pasal 18

- (1) Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf a, paling sedikit meliputi:
  - a. jadwal pengadaan PPPK; dan
  - b. prasarana dan sarana pengadaan PPPK.
- (2) Jadwal pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati dan Ketua panitia seleksi sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
- (3) Jadwal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditembuskan kepada Menteri.
- (4) Prasarana dan sarana pengadaan PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b paling sedikit meliputi:
  - a. prasarana yang berupa peraturan, pedoman, petunjuk teknis pelaksanaan pengadaan PPPK;
  - b. sarana yang diperlukan untuk pelaksanaan pengadaan PPPK; dan
  - c. prasarana dan sarana bagi pelamar.

Pasal 19

Selain perencanaan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, panitia seleksi menyediakan *helpdesk/call center/* media sosial resmi.

Bagian Ketiga  
Pengumuman Lowongan

Pasal 20

- (1) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf b dilakukan oleh panitia seleksi pada *website* resmi Pemerintah Daerah.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling singkat 15 (lima belas) hari kalender.
- (3) Pengumuman lowongan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
  - a. nama Jabatan;
  - b. jumlah lowongan Jabatan;
  - c. unit kerja penempatan;
  - d. kualifikasi pendidikan;
  - e. alamat dan tempat lamaran ditujukan;
  - f. jadwal tahapan seleksi;
  - g. tata cara pendaftaran dan seleksi;
  - h. syarat pelamaran yang wajib dipenuhi;
  - i. sertifikat pendidik dan kualifikasi akademik pendidikan yang ditetapkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, kebudayaan, riset, dan teknologi khusus untuk guru;

- j. *helpdesk/call center*/media sosial resmi yang dikelola masing-masing Instansi Pemerintah; dan
  - k. masa hubungan perjanjian kerja khusus untuk ASN PPPK.
- (4) Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia wajib memastikan rincian kebutuhan yang terdapat pada SSCASN sama dengan rincian kebutuhan yang ditetapkan Menteri.

Bagian Keempat  
Pelamaran  
Pasal 21

- (1) Pelamaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dilakukan secara daring melalui SSCASN dengan terlebih dahulu membuat akun dan disertai dengan proses pengunggahan dokumen yang dipersyaratkan secara elektronik.
- (2) Pelamar dapat melamar pada 1 (satu) jenis jalur kebutuhan ASN yaitu ASN PPPK, pada tahun anggaran yang sama.
- (3) Pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) hanya dapat melamar pada 1 (satu) instansi dan 1 (satu) Jabatan.
- (4) Dalam hal pelamar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diketahui melamar:
  - a. lebih dari 1 (satu) instansi dan/atau 1 (satu) jenis Jabatan; atau
  - b. menggunakan 2 (dua) Nomor Induk Kependudukan yang berbeda, Pelamar dinyatakan gugur dan/atau dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kelima  
Seleksi  
Paragraf 1  
Tahapan Seleksi  
Pasal 22

- Seleksi pengadaan ASN PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf d terdiri atas 2 (dua) tahap, yaitu:
- a. seleksi administrasi; dan
  - b. seleksi kompetensi.

Paragraf 2  
Seleksi Administrasi  
Pasal 23

- (1) Seleksi administrasi untuk ASN PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a dilakukan untuk mencocokkan persyaratan administrasi dan kualifikasi dengan dokumen pelamaran.
- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia seleksi.

- (3) Panitia seleksi harus mengumumkan hasil seleksi administrasi secara terbuka.
- (4) Dalam hal dokumen pelamaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak memenuhi persyaratan administrasi, pelamar dinyatakan tidak lulus seleksi administrasi.
- (5) Pelamar ASN PPPK yang lulus seleksi administrasi mengikuti seleksi kompetensi.

#### Pasal 24

- (1) Untuk pengadaan ASN PPPK penyandang disabilitas panitia seleksi mencocokkan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 untuk memastikan kesesuaian jabatan yang dilamar dengan jenis dan derajat kedisabilitasiannya melalui verifikasi dokumen pelamaran.
- (2) Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memastikan kesesuaian antara kebutuhan kompetensi dan syarat Jabatan yang dibutuhkan dengan jenis dan derajat kedisabilitasannya melalui pemeriksaan dokumen dan persyaratan khusus lain.
- (3) Dalam melakukan verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), panitia seleksi dapat berkonsultasi dengan dokter spesialis kedokteran okupasi dan/atau tim penguji kesehatan.
- (4) Pemerintah Daerah dapat menyatakan Jabatan dan unit penempatan yang tidak dapat dilamar oleh penyandang disabilitas, berdasarkan ketentuan sebagai berikut:
  - a. menyampaikan alasan yang jelas dan memberikan kesempatan kepada pelamar untuk mengajukan sanggahan pada saat masa sanggah seleksi administrasi; dan
  - b. dalam hal sanggahan dari pelamar dapat diterima, panitia seleksi instansi dapat mengubah pengumuman hasil seleksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3).
- (5) Dalam hal pelamar penyandang disabilitas tidak melampirkan dokumen/surat keterangan yang menyatakan jenis dan derajat kedisabilitasiannya, dan video yang menunjukkan kegiatan sehari-hari pelamar dalam menjalankan aktifitas sesuai Jabatan yang akan dilamar sampai batas akhir masa sanggah pengumuman hasil akhir seleksi, Bupati dapat menyatakan pelamar penyandang disabilitas tidak memenuhi syarat dan kemudian membatalkan kelulusan/keikutsertaan dalam seleksi.
- (6) Terhadap pelamar penyandang disabilitas yang termasuk kategori sebagaimana dimaksud pada ayat (5), panitia seleksi wajib mengumumkan pembatalan keikutsertaan/kelulusan tahap akhir yang bersangkutan dengan tembusan kepada Menteri dan Kepala BKN.

#### Paragraf 3

#### Masa Sanggah Seleksi Administrasi

#### Pasal 25

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman seleksi administrasi, dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi administrasi diumumkan.
- (2) Sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui SSCASN.
- (3) Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (4) Panitia seleksi dapat menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.
- (5) Dalam hal alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima, panitia seleksi mengumumkan ulang hasil seleksi administrasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.

#### Paragraf 4

#### Seleksi Kompetensi

#### Pasal 26

- (1) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf b menggunakan sistem CAT yang diselenggarakan oleh BKN.
- (2) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menilai kesesuaian Kompetensi Manajerial, Kompetensi Teknis, dan Kompetensi Sosial Kultural yang dimiliki oleh pelamar dengan standar kompetensi jabatan.
- (3) Seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memuat:
  - a. Kompetensi Teknis;
  - b. Kompetensi Manajerial; dan
  - c. Kompetensi Sosial Kultural.
- (4) Materi Kompetensi Teknis sebagaimana pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur dan dikembangkan yang spesifik berkaitan dengan bidang teknis jabatan.
- (5) Materi Kompetensi Manajerial sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan:
  - a. integritas;
  - b. kerjasama;
  - c. komunikasi;
  - d. orientasi pada hasil;
  - e. pelayanan publik;
  - f. pengembangan diri dan orang lain;
  - g. mengelola perubahan; dan

h. pengambilan keputusan.

- (6) Materi Kompetensi Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c bertujuan untuk menilai penguasaan pengetahuan, keterampilan, dan sikap/perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan pengalaman berinteraksi dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai, moral, emosi dan prinsip, yang harus dipenuhi setiap pemegang jabatan untuk memperoleh hasil kerja sesuai dengan peran, fungsi, dan jabatan dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang memiliki:
  - a. kepekaan terhadap perbedaan budaya;
  - b. kemampuan berhubungan sosial;
  - c. kepekaan terhadap konflik; dan
  - d. empati.
- (7) Materi seleksi Kompetensi Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a disusun oleh instansi pembina JF selanjutnya diintegrasikan ke dalam bank soal CAT BKN.
- (8) Materi seleksi Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dan huruf c disusun oleh tim penyusun naskah seleksi di bawah koordinasi Panselnas.

#### Pasal 27

- (1) Seleksi pengadaan PPPK dilakukan dengan mempertimbangkan integritas dan moralitas.
- (2) Penilaian integritas dan moralitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan wawancara.
- (3) Seleksi Kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan metode CAT yang diselenggarakan BKN.

#### Paragraf 5

#### Ketentuan Seleksi Kompetensi

#### Pasal 28

- (1) Setiap pelamar yang dinyatakan lulus seleksi administrasi wajib mengikuti seleksi kompetensi jika memenuhi Nilai Ambang Batas.
- (2) Nilai Ambang Batas seleksi kompetensi terdiri dari:
  - a. Nilai Ambang Batas Kompetensi Teknis;
  - b. Nilai Ambang Batas kumulatif Kompetensi Manajerial dan sosial kultural; dan
  - c. Nilai Ambang Batas wawancara.
- (3) Jumlah komposisi soal, tata cara penilaian, durasi waktu seleksi kompetensi, dan Nilai Ambang Batas sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Menteri.

## Pasal 29

- (1) Panitia Penyelenggara Seleksi dan/atau BKN menyediakan aksesibilitas di lingkungan tempat pelaksanaan seleksi bagi pelamar penyandang disabilitas sesuai dengan jenis dan derajat kedisabilitasnya.
- (2) Panitia Penyelenggara Seleksi memberikan penambahan waktu dan menyediakan pendamping atau aplikasi pendukung saat pelaksanaan seleksi kompetensi bagi pelamar penyandang disabilitas sensorik netra.

## Paragraf 6

### Pengolahan Hasil Akhir Seleksi Kompetensi

## Pasal 30

- (1) Pengolahan hasil Seleksi Kompetensi Teknis tambahan menjadi tanggung jawab panitia seleksi masing-masing yang hasilnya disampaikan kepada Ketua Panselnas.
- (2) Pengolahan hasil akhir seleksi kompetensi dan wawancara dilakukan oleh Ketua Panselnas.
- (3) Penentuan kelulusan akhir didasarkan pada:
  - a. Peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik.
  - b. Lulus seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan terlebih dahulu bagi peserta eks THK-II yang berperingkat terbaik.
  - c. Dalam hal kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah ketentuan pada huruf b diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non ASN yang berperingkat terbaik.
  - d. Peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik.
  - e. Dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada Instansi Daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan dan kualifikasi Pendidikan yang sama dari unit penempatan/ lokasi kebutuhan berbeda.
  - f. Pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada huruf e berlaku ketentuan sesuai masing-masing jenis kebutuhan.
  - g. Dalam hal kebutuhan umum belum terpenuhi maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus dengan memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf d.
  - h. Mekanisme pada ayat (3) dikecualikan bagi seleksi ASN PPPK untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah Tahun Anggaran 2023.

## Pasal 31

Pengolahan hasil nilai akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) disampaikan kepada Ketua Panitia Seleksi instansi masing-masing dan tim pengarah beserta tim pengawas secara *daring*.

### Bagian Keenam

#### Pengumuman

##### Paragraf 1

#### Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pengadaan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja

## Pasal 32

- (1) Pengumuman Hasil Akhir Seleksi Pengadaan ASN PPPK dilakukan oleh Bupati secara terbuka berdasarkan pengolahan hasil akhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2).
- (2) Penetapan dan pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi jumlah kebutuhan pada masing-masing jabatan dan kualifikasi pendidikan sebagaimana ditetapkan oleh Menteri.

## Pasal 33

- (1) Pelamar yang keberatan terhadap pengumuman hasil akhir seleksi pengadaan ASN PPPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dapat mengajukan sanggahan paling lama 3 (tiga) hari sejak hasil seleksi akhir diumumkan melalui SSCASN.
- (2) Panitia seleksi dapat menerima atau menolak alasan sanggahan yang diajukan oleh pelamar.
- (3) Dalam hal panitia seleksi menerima alasan sanggahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melaporkan kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan persetujuan perubahan pengumuman hasil akhir seleksi.
- (4) Panitia seleksi berdasarkan persetujuan Ketua Panselnas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mengumumkan ulang hasil akhir seleksi paling lama 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya waktu pengajuan sanggah.
- (5) Panitia Seleksi Instansi dapat menerima alasan sanggahan dalam hal kesalahan bukan berasal dari pelamar.

## Pasal 34

- (1) Dalam hal pelamar sudah dinyatakan lulus oleh Bupati, tetapi di kemudian hari:
  - a. mengundurkan diri;

- b. dianggap mengundurkan diri karena tidak menyampaikan kelengkapan dokumen dalam batas waktu yang ditentukan;
  - c. terbukti kualifikasi pendidikannya tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan;
  - d. tidak memenuhi persyaratan lainnya; atau
  - e. meninggal dunia,
- maka Bupati harus mengumumkan pembatalan kelulusan yang bersangkutan.
- (2) Bupati dapat mengusulkan pergantian pelamar kepada Ketua Panselnas untuk mendapatkan pengganti dengan melampirkan:
    - a. surat pengunduran diri yang bersangkutan;
    - b. surat keterangan dianggap mengundurkan diri dari Bupati; atau
    - c. surat keterangan meninggal dunia dari Kepala Kelurahan/Desa/Kecamatan.
  - (3) Berdasarkan usulan dari Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Ketua Panselnas memberikan usulan nama pelamar pengganti dari peringkat tertinggi di bawah pelamar yang dibatalkan kelulusannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada kebutuhan jabatan yang sama dan disampaikan kembali kepada Bupati.
  - (4) Dalam hal tidak terdapat pelamar pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (3), pengisian dilakukan berdasarkan tata cara pengisian kebutuhan jabatan yang belum terpenuhi mengikuti ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) huruf e dan g.

## Paragraf 2

### Pengangkatan ASN PPPK

#### Pasal 35

- (1) Pelamar yang dinyatakan lulus seleksi pada setiap seleksi kompetensi dan wawancara diangkat sebagai calon ASN PPPK.
- (2) Pengangkatan calon ASN PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Kepala BKN untuk mendapatkan nomor induk ASN PPPK.
- (4) Penerbitan Nomor Induk ASN PPPK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima oleh Bupati paling lama 25 (dua puluh lima) hari kerja sejak waktu penyampaian.
- (5) Dalam hal pelamar yang sudah dinyatakan lulus tahap akhir seleksi dan sudah mendapat persetujuan nomor induk ASN PPPK, kemudian mengundurkan diri kepada yang bersangkutan diberikan sanksi tidak boleh mendaftar pada penerimaan ASN PPPK untuk 1 (satu) periode berikutnya.

### Pasal 36

- (1) ASN PPPK yang telah mendapatkan Nomor Induk PPPK melaksanakan tugas dan jabatan berdasarkan penetapan pengangkatan oleh Bupati.
- (2) Keputusan pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dijadikan sebagai dasar dimulainya hubungan perjanjian kerja ASN PPPK dengan Instansi Daerah.

### Pasal 37

Masa hubungan perjanjian kerja ASN PPPK paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun serta dapat diperpanjang sesuai kebutuhan.

### Pasal 38

- (1) ASN PPPK yang telah diangkat diberikan gaji berdasarkan golongan gaji sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan masa kerja 0 (nol) setelah perjanjian kerja ditandatangani.
- (2) Golongan gaji sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB VII

### PENGAWASAN DAN PELAPORAN

#### Pasal 39

Pengawasan terhadap seluruh proses Pengadaan ASN PPPK dilaksanakan oleh unit kerja yang memiliki fungsi dan tugas di bidang pengawasan internal instansi.

#### Pasal 40

Bupati wajib melaporkan hasil pelaksanaan seleksi paling lambat 1 (satu) bulan setelah pelaksanaan pengadaan PPPK kepada Menteri dan Ketua Panselnas.

## BAB VI

### KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, pengangkatan calon ASN PPPK dan Penerbitan Nomor Induk ASN PPPK di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga yang sedang berproses tetap dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 222 Tahun 2022 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pengadaan Pegawai

Pemerintah dengan Perjanjian Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun 2022 sampai dengan penetapan pengangkatan ASN PPPK oleh PPK.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 42

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 September 2023  
BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 242

Salinan Sesuai Dengan Aslinya



LAMPIRAN  
PERATURAN BUPATI PURBALINGGA  
NOMOR 242 TAHUN 2023  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PENGADAAN  
APARATUR SIPIL NEGARA PEGAWAI  
PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN  
KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH  
KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN  
2023

GOLONGAN GAJI PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA  
YANG DIANGKAT DALAM JABATAN FUNGSIONAL

NO	JENJANG JABATAN FUNGSIONAL	GOLONGAN
1	Pemula	V
2	Terampil	VII
3	Mahir	IX
4	Penyelia	XI
5	Ahli Pertama	IX
6	Ahli Muda	XI
7	Ahli Madya	XIII
8	Ahli Utama	XVI

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga  
pada tanggal 15 September 2023

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN PURBALINGGA,

Ttd

HERNI SULASTI  
BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2023 NOMOR 242